

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku suap, penelitian ini hanya membahas dari aspek budaya nasional, modal sosial, dan modal manusia yang dimoderasi oleh norma sosial. Penelitian ini dilakukan di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau dan yang menjadi objek penelitian adalah anggota legislatif.

Hasil pengujian menggunakan *Structural Equation Model* adalah sebagai berikut :

1. Budaya nasional berpengaruh terhadap perilaku suap anggota legislatif kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD. Perilaku suap anggota legislatif kabupaten/kota di Provinsi Riau saat penyusunan APBD akan meningkat jika budaya dengan orientasi kemanusiaan, kolektivisme institusi, dominasi gender, serta kinerja tinggi yang mengarah pada keberhasilan meloloskan kegiatan ‘pihak tertentu’ dalam penyusunan APBD.
2. Modal sosial berpengaruh terhadap perilaku suap anggota legislatif anggota DPRD kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD. Perilaku suap anggota legislatif anggota DPRD kabupaten/kota di Provinsi Riau akan semakin menguat ketika modal sosialnya semakin kokoh.
3. Modal manusia yang dimiliki oleh anggota legislatif DPRD kabupaten/kota di Provinsi Riau tidak berpengaruh terhadap perilaku suap. Hal ini dikarenakan pendidikan maupun pelatihan serta ketarampilan yang dimiliki cenderung tidak mengarah pada perubahan perilaku yang tidak etis.
4. Norma sosial berperan sebagai moderator dalam hubungan antara budaya nasional dan perilaku suap anggota legislatif kabupaten/kota di Provinsi Riau saat penyusunan APBD. Dalam riset ini norma sosial mampu memperkuat peran budaya nasional terhadap adanya perilaku suap sehingga sebaik apapun budaya

yang dimiliki anggota legislatif akan lemah jika sudah berhadapan dengan norma sosial yang menganggap misalnya perilaku suap adalah hal yang biasa.

5. Norma sosial juga menjadi variabel moderator yang memperkuat hubungan antara modal sosial dengan perilaku suap. Hal tersebut terjadi apabila norma sosial yang ada dilembaga tersebut menganggap bahwa menerima imbalan dalam penyusunan APBD bukanlah sesuatu hal yang tabu.
6. Norma sosial tidak berperan sebagai variabel moderator yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara modal manusia dan perilaku suap anggota legislatif kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD.
7. Originalitas temuan penelitian ini adalah:
 - a. Budaya nasional dengan orientasi kemanusiaan, kolektivisme institusi, egalitarisme gender serta kinerja yang tinggi cenderung akan meningkatkan perilaku suap bahkan perilaku suap yang disebabkan oleh budaya akan semakin tinggi jika didukung dengan norma sosial yang berlaku saat proses penyusunan APBD kabupaten/kota khususnya di Provinsi Riau.
 - b. Norma sosial juga merupakan variabel dominan yang memperkuat perilaku suap semakin meningkat akibat pengaruh modal sosial pada anggota dewan kabupaten/kota di Provinsi Riau saat penyusunan APBD.
 - c. Modal manusia tidak mempengaruhi perilaku suap anggota dewan saat penyusunan APBD kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sehingga norma sosial pun juga tidak mampu menjadi moderator antara hubungan modal manusia dengan perilaku suap.

B. Implikasi Teoritis

1. Penelitian ini berkontribusi terhadap teori kegaenan pada sektor publik yang melihat hubungan antara agen (legislator) dan *principle* (masyarakat). Peran legislatif yang besar dalam penganggaran mulai dari tahap perencanaan, perumusan kebijakan anggaran hingga pengesahan anggaran membuat legislatif mempunyai kesempatan dalam memaksimalkan utilitasnya dan

mengabaikan kebutuhan anggaran yang diprioritaskan untuk publik. Disini dapat dipahami bahwa terdapat masalah yang timbul dalam hubungan keagenan. Hal ini sejalan dengan teori agensi pada sektor publik khususnya hubungan antara legislatif dan publik, dimana publik memilih politisi untuk membuat kebijakan bagi mereka dan diharapkan kebijakan tersebut mewakili kepentingan prinsipalnya (Von Hagen, 2002). Namun, pada kenyataannya legislatif tidak mempunyai preferensi yang sama dengan publik (cenderung bersikap oportunistik) (Abdullah & Asmara, 2006).

2. Penelitian ini menciptakan model adanya perilaku suap akibat budaya nasional. Penelitian ini memperkuat temuan Mazzar & Aggarwal (2015), Yaganeh (2014), Husted (2000). Menurut Yeganeh (2014) budaya dengan jarak kekuasaan, budaya kolektivis tinggi, dan nominasi gender dapat meningkatkan perilaku suap.
3. Hasil penelitian ini mendukung riset yang dilakukan oleh Haris (2007) dalam sebuah studinya menyimpulkan adanya hubungan positif dan signifikan antara tingkat kepercayaan (modal sosial) dengan tingkat korupsi.
4. Dalam hal modal manusia riset ini mendukung pandangan (Hanapiyah *et al*, 2018) yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis karyawan. Hal ini dikarenakan Pendidikan dan pelatihan yang diberikan hanya berupa teknis belaka dan tidak menyentuh pada perilaku tidak etis.
5. Riset ini memberikan pengetahuan baru tentang budaya, modal sosial dan norma sosial yang memberikan kontribusi terhadap terciptanya perilaku suap.


C. Implikasi Praktis

Penelitian ini berkontribusi dalam mencari cara untuk mengurangi perilaku suap anggota legislatif kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD dengan cara menggiring budaya nasional yang dapat mencegah perilaku suap. Moore (2009) suatu organisasi meniru atasan (*trickle down*) merupakan cara penularan

korupsi yang paling dominan. Pencegahan korupsi pun dapat dilakukan dengan cara serupa. Salah satunya budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi menyebabkan adanya gap antara pimpinan dan anggota. Ketika pemimpin tidak menerima kritikan anggota karena bertindak korup maka perilaku suap cenderung meningkat. Oleh karenanya sebuah lembaga memerlukan pemimpin yang bersih, jujur, berintegritas dan dapat menerima kritik anggota organisasi. Dengan demikian membangun integritas organisasi sebagai upaya kolektif untuk membangun tindakan tidak korupsi.

Memiliki modal sosial yang baik juga bukanlah merupakan solusi akhir dari mengurangi perilaku suap. Modal sosial perlu dibangun secara bersama-sama dengan reformasi kelembagaan, artinya reformasi kelembagaan ini perlu menekankan pada orang-orang yang ada di lembaga tersebut yaitu anggota legislatif. Hal ini karena ikatan modal sosial cenderung mengarah pada perilaku suap ketika konflik kepentingan muncul yakni ketika anggota dewan harus memutuskan antara membantu keluarga dan teman atau mengikuti aturan hukum.

Penelitian ini juga memberikan informasi yang berguna bagi anggota dewan dan masyarakat tentang besarnya dampak budaya yang dianut masyarakat Provinsi Riau. Selain itu informasi yang diperoleh berupa terciptanya perilaku suap akibat budaya dan modal sosial yang justru diperkuat dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.



D. Implikasi Kebijakan

Perilaku suap nampaknya telah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh pejabat publik. Semua ini dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi secara jelas menyatakan bahwa suap merupakan perbuatan yang tergolong tindak pidana korupsi.

Agar pejabat publik dapat menghindari perilaku suap, pemerintah hendaknya pemerintah membuat kebijakan sebagai berikut:

1. Anggota dewan bersikap transparan dan akuntabel terhadap konstituennya.

2. Hendaknya pemerintah membuat Lembaga atau Badan independen yang khusus mengawasi masalah anggaran sebelum disahkan oleh DPR/DPRD. Tujuannya untuk memperketat sistem penyusunan APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Dengan demikian pencegahan perilaku suap dapat dicegah dan mempersempit ruang gerak dalam memasukkan kepentingan pihak tertentu dalam APBD.
3. Dalam penyusunan APBD khususnya kabupaten/kota di Provinsi Riau, sebaiknya melibatkan semua unsur di masyarakat. Seperti tokoh masyarakat dan agama, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa secara maksimal berkesinambungan. Keterlibatan semua unsur-unsur msyarakat itu bukan hanya sekedar formalitas namun juga usulan-usulan tersebut diakomodir dalam APBD. Sehingga akan memperkecil peluang masuknya usulan kepentingan pribadi yang brhubungan erat dengan perilaku suap.
4. Mereformasi kebijaksanaan ekonomi dengan mengurangi distorsi kebijaksanaan.
5. *Political will* dalam memerangi korupsi.
6. Pemerintah sebaiknya juga mensosialisasikan aplikasi GOL (gratifikasi online) pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga tadinya mau bertindak menerima maupun meberikan suap dapat dihindarkan.
7. Bergegas melenyapkan sikap "membenarkan hal yang biasa terjadi". Banyak orang salah jalan tetapi merasa tenang karena banyak juga yang melakukan. Berani benar meski sendirian (Baharudin lopa).
8. Belajar mengelola konflik kepentingan dari tokoh bangsa seperti Mohammad Hata dan Baharudin Lopa. Konflik kepentingan yang tidak ditanganiterselesaikan dapat meningkatkan resiko pelanggaran etika dan korupsi.

E. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini sudah dilakukan sesuai kaidah metodologi penelitian yang baik, namun masih terdapat keterbatasan sehingga bisa dijadikan gap untuk penelitian berikutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Metode analisis dalam penelitian hanya menggunakan analisis kuantitatif dari sisi subjektif, penelitian selanjutnya sebaiknya menggabungkan sisi subjektif dan objektif yang menjadi perilaku oportunistik dewan dalam hal ini perilaku suap.
2. Kuesioner penelitian mengadopsi secara keseluruhan dari penelitian Gorsira *et al* (2018) mengenai perilaku suap yang terjadi di lembaga publik maupun perusahaan di Belanda, sebaiknya penelitian selanjutnya menambahkan butir pernyataan aspek korupsi dalam bentuk spesifik (suap) dari Badan Pusat Statistik maupun Lembaga KPK.
3. Penelitian ini menggunakan aspek budaya nasional dari Hofstede (2002) karena untuk Riau sendiri yang terdiri atas berbagai suku dan heterogen masyarakatnya, tidak hanya melayu namun banyak pendatang. Namun, untuk penelitian yang akan datang sebaiknya juga menambahkan unsur budaya / kearifan lokal yang dapat mencegah perilaku suap/ korupsi umumnya. Riau dapat belajar dari Bali yang menerapkan sistem olih-olihan sebagai sebuah insentif yang diterapkan antara eksekutif dan legislatif. Olih-olihan berarti penghargaan, keistimewaan atau tunjangan yg diberikan kepada prajuru desa sebagai penyelenggara pemerintahan adat. Bagi masyarakat bali, insentif bukanlah hal utama namun bekerja untuk pemerintahan desa adat adalah sebuah bentuk pengabdian (Damayanti, 2009).
4. Kuesioner penelitian membahas mengenai pekerjaan legislator yaitu pembahasan APBD yang telah disebutkan diawal sebelum kuesioner diisi oleh responden.

F. Agenda Penelitian Lanjutan

1. Bagi penelitian mendatang untuk melihat faktor yang dapat mempengaruhi perilaku suap dari aspek regulasi yang berlaku di lembaga DPRD, besaran PAD (Penghasilan Asli Daerah), besaran legislatur (*legislatur size*), sumber

pendanaan selain PAD (seperti dana perimbangan, hutang/pinjaman, pembiayaan lainnya).

2. Disarankan melakukan penelitian tentang perilaku suap khususnya di Lembaga legislatif ditingkat yang lebih tinggi seperti provinsi bahkan pusat (DPR-RI), agar lebih memahami apakah norma sosial yang justru memberikan pengaruh dominan terhadap terjadinya perilaku suap.
3. Disarankan pada peneliti berikutnya agar juga melibatkan pemerintah daerah bahkan pusat dalam kajian perilaku suap.

